



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

H. JAILANI BIN DARMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Basirih Dalam, RT 025 RW 006, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Murjani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Murjani, S.H., & Rekan, beralamat di Komplek Perum Herlina Perkasa Jalan Batu Berlian 2 Nomor 105, RT 47, Kelurahan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **TIMOTIUS NICO HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Belitung Darat, RT 9, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
2. **JIMMY HALIM**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Nomor 33, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **SALI R**, bertempat tinggal di Jalan Tembus Mantuli, RT 23 RW 8, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin;
2. **H. ANANG HILMAN**, bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam Nomor 100, RT 26 RW 3, Kelurahan Surgi Mufti, Kota Banjarmasin;
3. **H. HILMAN**, bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram Ilir Nomor 8, RT 4 RW 1, Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. **LURAH KELAYAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Kelayan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA BPN KOTAMADYA BANJARMASIN, berkedudukan
tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani KM 4 Nomor 41,
Kalimantan Selatan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 153/A-9/KTR/SKKT/2003 tanggal 29 Desember 2003 dan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 37/A-9/SKKT/KTR/2004 tanggal....anuari 2004 atas nama H. Anang Hilman tidak mempunyai kekuatan hukum (cacat hukum);
3. Menyatakan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 781 tanggal 29 September 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1014 tanggal 27 Juli 2010 atas nama Tergugat IV dan Tergugat V yang kemudian dibalikkan nama (Tergugat I) batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik yang sah atas tanah tersebut seluas 1.207,8 m² berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 53/A-9/SKKT/KTR/2003 tanggal 5 November 2003 yang sebagian telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan yang dibantu oleh Tergugat VI dan VII serta yang dikuasai oleh saudara Sukirman seluas 270 m² (dalam hal ini tidak Penggugat jadikan Tergugat dimana yang bersangkutan tidak ada permasalahan hukum dengan Penggugat), adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Subari;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah jalan lingkar selatan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Siswandi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Hamdi;
5. Menghukum Tergugat I, II, IV, dan V untuk memproses peralihan hak

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat seluas 1.207,8 m² sesuai Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 53/A-9/SKKT/KTR/2003 yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, RT 33 RW 9, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;

6. Menghukum sekaligus memerintahkan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk mengembalikan tanah milik Penggugat seluas 1.207,8 m² sesuai Surat Keterangan Keadaan Tanah Nomor 53/A-9/SKKT/KTR/2003 yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, RT 33 RW 9, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kotamadya Dati II Banjarmasin atau apabila dinilai dengan uang sesuai dengan harga tanah tersebut sebesar Rp1.362.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat khususnya Tergugat I, II, III, IV, dan V untuk membayar ganti rugi moril dan materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 + Rp1.362.000.000,00 + Rp10.200.000,00 = Rp2.372.200.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini;
9. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan peradilan Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penggugat Rekonvensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi secara tunai yaitu:
- 3.1. Kerugian materiil, berupa kerugian lahan tanah yang tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan gudang dari tahun 2013 sampai sekarang, galam yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi, upah pekerja yang melakukan penambangan galam berjumlah sebesar Rp3.045.000.000,00 (tiga miliar empat puluh lima juta rupiah);
- 3.2. Kerugian lainnya atau kerugian immateriil (moril):
- Kerugian yang mana secara immateriil (moril) tidak terduga, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita seperti tersita waktunya, pikiran, tenaga dalam beraktivitas dan bekerja serta mengeluarkan biaya ongkos untuk berperkara di Pengadilan oleh Para Penggugat Rekonvensi jika dinilai dalam bentuk uang adalah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), hingga gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga dibayar lunas kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- Sehingga total kerugian materiil dan immateriil secara keseluruhan sebesar Rp8.045.000.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari Tergugat Rekonvensi, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, bila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 25 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat VI serta Tergugat VII seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah seluas 1207,8 m² yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, RT 33 RW 09, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, SKKT Nomor 53/A-9/SKKT/KTR/2003, dimana disebutkan ukuran dan batas-batas tanahnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 36,25 meter/berbatasan tanah Subari;
 - Sebelah Timur 36,30 meter/berbatasan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah Selatan 28 meter/berbatasan tanah Siswandi;
 - Sebelah Barat 34,30 meter/berbatasan tanah H. Hamdi;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya ditaksir Rp4.006.000 (empat juta enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan putusan Nomor 30/PDT/2016/PT SMG. tanggal 23 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bjm. tanggal 25 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Pembanding-semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding-semula Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pembanding-semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/PDT/2016/PT BJM *juncto* Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juli 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Bjm

tanggal 25 November 2015;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Pemohon Banding/Termohon Kasasi) Tergugat VI (Turut Termohon Banding/Turut Termohon Kasasi) Tergugat VII (Turut Termohon Banding/Turut Termohon Kasasi) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sebagian;
- b. Menyatakan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 1207,8 m² yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, RT 33 RW 09, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, SKKT Nomor 53/A-9/SKKT/KTR/2003, dimana disebutkan ukuran dan batas-batas tanahnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara 36,25 meter/berbatasan tanah Subari;
 - Sebelah Timur 36,30 meter/berbatasan Jalan Lingkar Selatan;
 - Sebelah Selatan 28 meter/berbatasan tanah Siswandi;
 - Sebelah Barat 34,30 meter/berbatasan tanah H. Hamdi;
- c. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

2. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding dan tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kasasi tersebut mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang ditolak oleh pengadilan tingkat pertama. Meneliti memori kasasi tanggal 26 Juli 2016 kontra memori kasasi tanggal 11 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah sah sebagai milik Tergugat I yang semula telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 781/2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1014 dan kemudian telah dibaliknama ke atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi H. JAILANI bin DARMAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. JAILANI bin DARMAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim-Hakim Anggota:
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3579 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)